



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djufrian Budi Saputra Alias Rian Bin Alek Justian
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilosari Dalam Rt. 008/ Rw. 007 Kel. Kemijen
Kec. Semarang Timur Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Djufrian Budi Saputra Alias Rian Bin Alek Justian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci ring pas masing-masing ukuran 8 dan 10
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Bomb Boogie ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan California Vans ;
 - 1 (satu) buah jaket yang bertuliskan Maternal ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no Imei : 862645067629419, 862645067629401 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no Imei : 868852069596737, 868852069596729 ;

Dikembalikan kepada saksi SRI RAHAYU, SE Bin (Aim) MUKIJAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di Kios Kencana Jaya yang beralamat di Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa sudah mengamati sebuah kios yang menjual handphone yaitu Kencana Jaya di Jl. Woltermonginsidi milik saksi Sri Rahayu, SE Binti (Alm) Mukijan untuk dijadikan sasaran pencurian, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat berupa kunci ring pas ukuran 8 dan 10 dan sebuah karung plastik warna putih dan menunggu di seberang jalan kios tersebut berada sampai kios tutup ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB, terdakwa yang sebelumnya telah membawa alat dan karung, mengamati situasi terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka terdakwa langsung menuju ke kios, lalu memanjat gapura yang berada di samping kios, kemudian terdakwa membuka atap konter dengan cara melepas baut yang terpasang di atap yang berjumlah 8 (delapan) buah baut dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 8 dan 10, setelah baut atap terlepas, kemudian terdakwa membuka atap dan masuk dengan berpegangan pada tembok, lalu kaki menapak di dinding kamar mandi, setelah itu terdakwa lompat ke bawah dan setelah itu langsung menuju ke etalase tempat handphone dan kartu voucher diletakkan dan terdakwa mengambil barang-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk yaitu :

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/64 warna hitam seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/128 warna hitam seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/128 warna hijau seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17K 3/64 warna gold seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17 4/64 warna biru seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17 4/64 warna hitam seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A77-S 8/128 warna hitam seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp second merk tecno Pova 4Pro warna hitam seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp second merk samsung M31 warna hitam seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp second merk Oppo A16 3/32 warna biru seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain itu terdakwa juga mengambil 37 kartu voucher berbagai merk yang terdiri dari :

1. Perdana Telkomsel 3 Gb Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Perdana Telkomsel 3 Gb Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
3. Voucher Telkomsel 2,5 Gb, Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Voucher Telkomsel 1,5 Gb, Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
5. Voucher Telkomsel 4 Gb, Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah).
6. Voucher Indosat 1 Gb, Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
7. Voucher Indosat 1 Gb, Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Voucher Indosat 1unlimited Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah).
9. Voucher Indosat 2 unlimited Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah).
10. Voucher Indosat 3 unlimited Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
11. Voucher Indosat 3 unlimited Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Voucher Indosat 2,5 Gb Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah).
13. Voucher XL 6 Gb Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
14. Voucher XL 12 Gb Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
15. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
16. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
17. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
18. Voucher Axis 3 Gb Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah).
19. Voucher TRI 1 Gb Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah).
20. Voucher TRI AON 6 Gb Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
21. Voucher TRI 6 gb Rp. 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah).
22. Voucher TRI 12 Gb Rp. 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah).
23. Voucher Smart 2,5 Gb Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
24. Voucher Smart 2 Gb Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
25. Voucher Smart 2 Gb Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Voucher Smart 2 Gb Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
27. Voucher Smart 4 Gb Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
28. Voucher Smart 4 Gb Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
29. Voucher Smart Unlimited 30 hr Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
30. Voucher Smart Unlimited 30 hr Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
31. Voucher Smart Unlimited 7 hr Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah).
32. Voucher Smart Unlimited 700 Mb Rp. 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah).
33. Voucher Smart 18 Gb Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
34. Voucher Smart 18 Gb Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
35. Voucher Smart 9 Gb Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
36. Voucher Smart 6 Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
37. Voucher Smart 6 Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah nominal kartu voucher senilai Rp 1.311.500,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di almari, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh terdakwa sedangkan uang tunai Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya terdakwa keluar dari kios dengan cara naik ke atas almari kemudian naik ke atap dan turun melalui gapura seperti cara masuknya tadi. Lalu terdakwa menuju ke kos terdakwa di daerah Bergas, Kab. Semarang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 di konter handphone di daerah kokrosono dan laku Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu hari Senin tanggal 10 April 2023 terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual handphone merk Oppo A17 di konter Tlogosari dan laku Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual handphone merk Oppo A57 di pinggiran Jl. Pemuda dan laku Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjual handphone merk Samsung kepada orang yang berjualan di pinggir Jl. Kokrosono dan laku Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan beberapa handphone dijual melalui aplikasi Facebook dengan cara janji di suatu tempat dan langsung dibayar tunai (COD). Kemudian pada Hari Kamis tanggal 12 April 2023 pada saat terdakwa menengok istri saksi Roni Hermawan, terdakwa menitipkan 2 (dua) buah handphone merk Oppo 17 dan Oppo 17k supaya mudah diambil saat akan dijual karena tempat kos terdakwa jauh dari Kota Semarang dan dari penjualan 8 (delapan) buah handphone tersebut terdakwa memperoleh uang kurang lebih Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sri Rahayu, SE Binti (Alm) Mukijan mengalami kerugian berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) buah kartu voucher berbagai nominal dan merk serta uang tunai senilai Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian sejumlah Rp. 23.496.500,00 (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI RAHAYU, SE Binti MUKIJAN (Alm), dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pencurian diketahui terjadi pada Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 11.27 Wib di Konter Handphone Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec Genuk, Kota Semarang.
- Saksi 1 menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/64 warna hitam seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/128 warna hitam seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/128 warna hijau seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17K 3/64 warna gold seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17 4/64 warna biru seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) .
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17 4/64 warna hitam seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A77-S 8/128 warna hitam seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp second merk tecno Pova 4Pro warna hitam seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp second merk samsung M31 warna hitam seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp second merk Oppo A16 3/32 warna biru seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher yang hilang tersebut terdiri dari :

1. Perdana Telkomsel 3 Gb Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
2. Perdana Telkomsel 3 Gb Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
3. Voucher Telkomsel 2,5 Gb, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Voucher Telkomsel 1,5 Gb, Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
5. Voucher Telkomsel 4 Gb, Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
6. Voucher Indosat 1 Gb, Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
7. Voucher Indosat 1 Gb, Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
8. Voucher Indosat 1unlimited Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
9. Voucher Indosat 2 unlimited Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
10. Voucher Indosat 3 unlimited Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
11. Voucher Indosat 3 unlimited Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Voucher Indosat 2,5 Gb Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah).
13. Voucher XL 6 Gb Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
14. Voucher XL 12 Gb Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
15. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
16. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
17. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
18. Voucher Axis 3 Gb Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Voucher TRI 1 Gb Rp. 17.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
20. Voucher TRI AON 6 Gb Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
21. Voucher TRI 6 gb Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah).
22. Voucher TRI 12 Gb Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
23. Voucher Smart 2,5 Gb Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
24. Voucher Smart 2 Gb Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
25. Voucher Smart 2 Gb Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
26. Voucher Smart 2 Gb Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
27. Voucher Smart 4 Gb Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
28. Voucher Smart 4 Gb Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
29. Voucher Smart Unlimited 30 hr Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
30. Voucher Smart Unlimited 30 hr Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
31. Voucher Smart Unlimited 7 hr Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
32. Voucher Smart Unlimited 700 Mb Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
33. Voucher Smart 18 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
34. Voucher Smart 18 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
35. Voucher Smart 9 Gb Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
36. Voucher Smart 6 Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
37. Voucher Smart 6 Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah kerugian Voucher senilai Rp. 1.311.500,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Beserta uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan total kerugian semua senilai Rp. 23.496.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Saksi 1 menerangkan bahwa Barang berupa 10 (sepuluh) handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Saksi 1 menerangkan bahwa Saya mengetahui kejadian pencurian tersebut diberitahu melalui telepon oleh Sdr. WISNU SETYOKO, bahwa pada saat akan membuka konter, terlihat pintu yang kedua sudah terbuka sedikit, dan melihat ke dalam konter, handphone dan voucher sudah tidak ada / hilang.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 1 menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian berupa 10 (sepuluh) handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi berada di rumah.
- Saksi 1 menerangkan Barang berupa 10 (sepuluh) handphone berbagai merk berada di dalam brangkas, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher berada di dalam etalase dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di kotak tempat penyimpanan uang
- Saksi 1 menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Saksi 1 menerangkan bahwa cara Pelaku masuk dengan menjebol atap konter, kemudian masuk melalui tembok kamar mandi, setelah berhasil masuk kemudian pelaku mengambil 10 (sepuluh) handphone berbagai merk, kartu voucher dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Saksi 1 menerangkan bahwa Adapun barang yang hilang sudah tertera diatas yaitu 10 (sepuluh) handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **PUTRA WISNU SETYOKO Bin SONI SETYAWAN**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa perkara Pencurian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 11.27 Wib di Konter Handphone Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang
- Saksi menerangkan bahwa korban dalam perkara pencurian adalah SRI RAHAYU, SE Binti MUKIJAN (Alm), lahir di : Semarang tanggal 10 Februari 1978, umur : 44 tahun, Jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Warganegara : Indonesia, alamat : Jl. Palem Raja Asri V CF 162-163, Kel. Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak tahu tersangka pencurian tersebut, kemudian diberitahu oleh pemeriksa bahwa tersangka pencurian adalah SYAFARUDDIN alias UDIN Bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, lahir di : Semarang, tanggal 27 Juli 1996, umur : 26 tahun, agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, pendidikan terakhir : SMP, pekerjaan : swasta, Warganegara : Indonesia, alamat : Genuksari Rt 003 Rw 008, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang.

- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami korban yaitu berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/64 warna hitam seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/128 warna hitam seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 4/128 warna hijau seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17K 3/64 warna gold seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17 4/64 warna biru seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A17 4/64 warna hitam seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A77-S 8/128 warna hitam seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp second merk tecno Pova 4Pro warna hitam seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp second merk samsung M31 warna hitam seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah hp second merk Oppo A16 3/32 warna biru seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher yang hilang tersebut terdiri dari :

1. Perdana Telkomsel 3 Gb Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Perdana Telkomsel 3 Gb Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

3. Voucher Telkomsel 2,5 Gb, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Voucher Telkomsel 1,5 Gb, Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

5. Voucher Telkomsel 4 Gb, Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).

6. Voucher Indosat 1 Gb, Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

7. Voucher Indosat 1 Gb, Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

8. Voucher Indosat 1unlimited Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).

9. Voucher Indosat 2 unlimited Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

10. Voucher Indosat 3 unlimited Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Voucher Indosat 3 unlimited Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Voucher Indosat 2,5 Gb Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah).
13. Voucher XL 6 Gb Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
14. Voucher XL 12 Gb Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
15. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
16. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
17. Voucher Axis 2 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
18. Voucher Axis 3 Gb Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
19. Voucher TRI 1 Gb Rp. 17.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
20. Voucher TRI AON 6 Gb Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
21. Voucher TRI 6 gb Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah).
22. Voucher TRI 12 Gb Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
23. Voucher Smart 2,5 Gb Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
24. Voucher Smart 2 Gb Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
25. Voucher Smart 2 Gb Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
26. Voucher Smart 2 Gb Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
27. Voucher Smart 4 Gb Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
28. Voucher Smart 4 Gb Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
29. Voucher Smart Unlimited 30 hr Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
30. Voucher Smart Unlimited 30 hr Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
31. Voucher Smart Unlimited 7 hr Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
32. Voucher Smart Unlimited 700 Mb Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
33. Voucher Smart 18 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
34. Voucher Smart 18 Gb Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
35. Voucher Smart 9 Gb Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
36. Voucher Smart 6 Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
37. Voucher Smart 6 Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Jumlah kerugian Voucher senilai Rp. 1.311.500,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Beserta uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan total kerugian semua senilai Rp. 23.496.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa adapun barang berupa 10 (sepuluh) handphone berbagai merk, kartu voucher 37 (tiga puluh tujuh) dan uang Rp.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdri. SRI RAHAYU, SE.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian tersebut, pada saat akan membuka konter, terlihat pintu yang kedua sudah terbuka sedikit, dan melihat ke dalam konter, handphone dan voucher sudah tidak ada / hilang.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekira pukul 17.15 Wib saksi pulang kerja, dan pada saat masuk ke dalam kos, saksi melintas masih melihat sepeda motor milik korban masih terparkir di tempat kos tersebut, selang 15 menit korban mengetuk pintu, dan menanyakan kepada saksi apakah mengetahui sepeda motor milik korban, sebab korban memberitahukan bahwa sepeda motornya tidak ada / hilang, kemudian sa melihat di area parkir dan memang benar sepeda motor milik korban sudah tidak ada / hilang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, kemudian saksi menghubungi korban yaitu Sdri. SRI RAHAYU, SE dan kemudian korban datang ke lokasi pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada di rumah.
- Saksi menerangkan bahwa keberadaan barang berupa 10 (sepuluh) handphone berbagai merk berada di dalam brangkas, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher berada di dalam etalase dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di kotak tempat penyimpanan uang
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

3. Saksi RONI HERMAWAN Bin ARIF SUHERMAN, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui perkara Pencurian tersebut terjadi.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang ditiptkan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no Imei : 862645067629419, 862645067629401 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no Imei : 868852069596737, 868852069596729 milik DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dan Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA sebagai saudara kandung tetapi beda bapak.
- Saksi menerangkan bahwa dititipi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no Imei : 862645067629419, 862645067629401 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no Imei : 868852069596737, 868852069596729 dari Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 18.30 Wib. Di rumah saksi Kp. Ngebrok, Mangkang Wetan, Kec. Tugu Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa cara menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no Imei : 862645067629419, 862645067629401 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no Imei : 868852069596737, 868852069596729 adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi berada di rumah, kemudian Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN datang, awalnya besuk anak saksi, karena istri saksi baru saja melahirkan, kemudian Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN menitipkan 2 (dua) buah handphone tersebut dan pengakuannya miliknya sendiri mendapat dari THR.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang dititipkan tersebut persisnya saksi tidak tahu milik siapa dan asal usul barang tersebut, berdasarkan dari kata Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut miliknya sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat awal pemeriksaan tanggal 05 Mei 2023 saksi tidak tahu dari mana asal barang yang dititipkan tersebut, kemudian diberi penjelasan oleh pemeriksa bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no Imei : 862645067629419, 862645067629401 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no Imei : 868852069596737, 868852069596729 yang dititipkan kepada saksi adalah hasil dari kejahatan.
- Saksi menerangkan bahwa cara menitipkan kepada saksi adalah Sdr. JUFRIAN BUDI SAPUTRA setelah menjenguk istri saksi ,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. JUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN mengatakan bahwa pada saat itu sedang membawa 2 (dua) buah Handphone yang akan dijual, karena belum sempat untuk menjualnya, maka menitipkan dahulu 2 (dua) buah handphone tersebut kepada saksi, karena apabila dibawa pulang ke kos lagi sangat jauh, sehingga apabila ditiptkan di tempat saksi, sewaktu-waktu mau diambil mudah.

- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan menitipkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no Imei : 862645067629419, 862645067629401 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no Imei : 868852069596737, 868852069596729 adalah berawal tujuan dari Sdr. JUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN pada saat itu menjenguk istri saksi yang barusan melahirkan, karena pada saat itu Sdr. JUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN membawa 2 (dua) buah Handphone, yang rencana akan di jual tetapi belum sempat untuk menjualnya, maka berfikir untuk menitipkan terlebih dahulu, karena apabila di bawa pulang lagi ke kos sangat jauh.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

4. Saksi ANAS SALIM Bin SUMARNO, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Perkara pencurian tersebut diatas diketahui terjadi hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 11.27 Wib di Konter Handphone Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa korban dari perkara tersebut adalah SRI RAHAYU, SE Binti MUKIJAN (Alm), lahir di : Semarang tanggal 10 Februari 1978, umur : 44 tahun, Jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Warganegara : Indonesia, alamat : Jl. Palem Raja Asri V CF 162-163, Kel. Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa tersangka dalam perkara ini adalah : DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, lahir di : Semarang, tanggal 31 Januari 1992, umur : 31 tahun, agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, pendidikan terakhir : SD, pekerjaan : swasta, Warganegara : Indonesia, alamat : Kp. Cilosari Dalam Rt 008 Rw 007, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan team dapat mengamankan tersangka berdasarkan hasil dari penyelidikan dan informasi yang didapat, kemudian setelah diamankan dan diinterogasi, tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN mengakui telah melakukan pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan team mengamankan tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat kos tersangka di Bergas, Kab. Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pelaku melainkan saya adalah petugas dari Polsek Genuk Semarang disaat saya bertugas berhasil menangkap tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN.
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami korban yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 4/64 warna hitam.
 - 1 (satu) buah hanphone merk Oppo A57 4/128 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A57 4/128 warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77-S 8/128 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone secend merk tecno Pova 4Pro warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone secend merk samsung M31 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone secend merk Oppo A16 3/32 warna biru.

Beserta dengan 37 kartu voucher dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan total kerugian semua senilai Rp. 23.496.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa tersangka melakukan pencurian dengan cara pertama-tama sudah di rencanakan terlebih dahulu, tersangka sudah menggambar terlebih dahulu, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.15 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, dan 1 (satu) buah karung warna putih, berjalan kaki menuju di depan konter handphone Kencana Jaya, tersangka berada di sebrang konter, sambil menunggu konter tutup, pada pukul 00.15 Wib dengan melihat situasi terlebih dahulu, begitu dikira sudah aman tersangka

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke konter, dengan cara memanjat gapura yang berada di samping konter, kemudian tersangka membuka atap konter dengan cara merusak menggunakan alat berupa kunci ring pas ukuran 8 dan 10, setelah dapat terbuka langsung masuk ke dalam konter, setelah berhasil masuk, tersangka mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk dan 37 kartu voucher berada di dalam Etalase dan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) berada di almari, yang semuanya berada di dalam konter Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, barang berupa 10 (sepuluh) buah Handphone dan 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher dimasukkan ke dalam karung sedangkan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dimasukkan ke dalam saku celana, setelah barang-barang hasil pencurian tersebut di kuasai, selanjutnya tersangka naik dengan cara naik ke atas almari kemudian naik ke atap dan turun melalui gapura, Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut tersangka berjalan menuju ke arah kampung, dan sampai di Halte Taman Bangetayu, kemudian sambil menunggu matahari terbit dan sambil menunggu Bus BRT, setelah dapat Bus BRT tersangka langsung pergi menuju ke Kos milik tersangka di Bergas, Kab. Semarang.

- Saksi menerangkan bahwa Tersangka tidak meminta ijin kepada pemilik.
- Saksi menerangkan bahwa tersangka dalam melakukan pencurian dengan merusak atap konter handphone.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tersebut bersama dengan 1 (satu) Team saya yang bernama BRIPKA M. BASORI dan BRIGADIR EDI WIDODO, SH.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, saksi dari Petugas Opsnal Polsek Genuk mendapat Laporan Pengaduan pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 11.27 Wib, dengan pelapor /korban Sdri. SRI RAHAYU, SE, dan dengan kerugian 10 (sepuluh) buah Handphone berbagai merk, 37 kartu voucher dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan total kerugian semua senilai Rp. 23.496.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Kemudian saksi dan Team melakukan penyelidikan dan kemudian laporan di tingkatkan menjadi Laporan Polisi tanggal 29 April 2023, setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi mengarah dan mencurigai kepada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 15.00 Wib, tersangka Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN dapat diamankan pada saat berada di kosnya di Bergas, Kab. Semarang, setelah diinterogasi mengaku telah melakukan pencurian.

- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekira pukul 09.00 Wib tersangka menjual handphone merk Oppo A57 di konter Handphone daerah kokrosono laku Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hari Senin tanggal 10 April 2023 menjual Handphone merk Oppo A17 di konter Tlogosari laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 19.30 Wib menjual handphone merk Oppo A57 di pinggiran Jl. Pemuda, laku Rp. 1.200.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 19.30 Wib menjual Handphone merk Samsung, di jual kepada orang yang berjualan di pinggir Jl. Kokrosono laku Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pada Hari Kamis tanggal 12 April 2023 di titipkan 2 (dua) buah handphone merk Oppo 17 dan Oppo 17k. selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, celana panjang warna hitam Bomb Boogie, 1 (satu) buah topi warna hitam yang didepannya bertuliskan California Vans, 1 (satu) buah jaket yang didepannya bertuliskan Maternal, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 imei 868852069596737, 868852069596729 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k imei 862645067629419, 862645067629401 diamankan di Polsek Genuk guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

5. Saksi MOCHAMMAD BASHORI Bin H. SULKAN (Alm), dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Perkara pencurian tersebut diatas diketahui terjadi hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 11.27 Wib di Konter Handphone Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa korban dari perkara tersebut adalah SRI RAHAYU, SE Binti MUKIJAN (Alm), lahir di : Semarang tanggal 10 Februari 1978, umur : 44 tahun, Jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Warganegara : Indonesia, alamat : Jl. Palem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Asri V CF 162-163, Kel. Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Saksi menerangkan bahwa tersangka dalam perkara ini adalah : DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, lahir di : Semarang, tanggal 31 Januari 1992, umur : 31 tahun, agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, pendidikan terakhir : SD, pekerjaan : swasta, Warganegara : Indonesia, alamat : Kp. Cilosari Dalam Rt 008 Rw 007, Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan team dapat mengamankan tersangka berdasarkan hasil dari penyelidikan dan informasi yang didapat, kemudian setelah diamankan dan diinterogasi, tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN mengakui telah melakukan pencurian.

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan team mengamankan tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 15.00 Wib di tempat kos tersangka di Bergas, Kab. Semarang.

- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pelaku melainkan saya adalah petugas dari Polsek Genuk Semarang disaat saya bertugas berhasil menangkap tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN.

- Saksi menerangkan bahwa barang berupa : 10 (sepuluh) handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher dan uang Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah milik dari Sdri. SRI RAHAYU, SE.

- Saksi menerangkan bahwa yang dapat diamankan berupa Barang bukti 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, celana panjang warna hitam Bomb Boogie, 1 (satu) buah topi warna hitam yang didepannya bertuliskan California Vans, 1 (satu) buah jaket yang didepannya bertuliskan Maternal, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 imei 868852069596737, 868852069596729 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k imei 862645067629419, 862645067629401

- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Team dapat mengamankan barang berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, celana panjang warna hitam Bomb Boogie, 1 (satu) buah topi warna hitam yang didepannya bertuliskan California Vans, 1 (satu) buah jaket

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didepannya bertuliskan Maternal dari tangan tersangka DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 imei 868852069596737, 868852069596729 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k imei 862645067629419, 862645067629401 dari tangan RONI HERMAWAN Bin ARIF SUHERMAN.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa saksi mengenalinya, 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, celana panjang warna hitam Bomb Boogie, 1 (satu) buah topi warna hitam yang didepannya bertuliskan California Vans, 1 (satu) buah jaket yang didepannya bertuliskan Maternal adalah milik saya, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 imei 868852069596737, 868852069596729 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17k imei 862645067629419, 862645067629401 adalah milik korban.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditunjukkan oleh pemeriksa, saksi mengenali tersangka Sdr. DJUFRIAN BUDI SAPUTRA alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN adalah tersangka yang melakukan pencurian tersebut diatas, dan saat ini berada di Rumah Tahanan Polsek Genuk untuk menjalani proses hukum

- Saksi menerangkan bahwa tersangka Bahwa tersangka melakukan pencurian dengan cara pertama-tama sudah di rencanakan terlebih dahulu, tersangka sudah menggambar terlebih dahulu, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.15 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, dan 1 (satu) buah karung warna putih, berjalan kaki menuju di depan konter handphone Kencana Jaya, tersangka berada di sebrang konter, sambil menunggu konter tutup, pada pukul 00.15 Wib dengan melihat situasi terlebih dahulu, begitu dikira sudah aman tersangka langsung menuju ke konter, dengan cara memanjat gapura yang berada di samping konter, kemudian tersangka membuka atap konter dengan cara merusak menggunakan alat berupa kunci ring pas ukuran 8 dan 10, setelah dapat terbuka langsung masuk ke dalam konter, setelah berhasil masuk, tersangka mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk dan 37 kartu voucher berada di dalam Etalase dan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) berada di almari, yang semuanya berada di dalam konter

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, barang berupa 10 (sepuluh) buah Handphone dan 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher di masukkan ke dalam karung sedangkan uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dimasukkan ke dalam saku celana, setelah barang-barang hasil pencurian tersebut di kuasai, selanjutnya tersangka naik dengan cara naik ke atas almari kemudian naik ke atap dan turun melalui gapura, Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut tersangka berjalan menuju ke arah kampung, dan sampai di Halte Taman Bangetayu, kemudian sambil menunggu matahari terbit dan sambil menunggu Bus BRT, setelah dapat Bus BRT tersangka langsung pergi menuju ke Kos milik tersangka di Bergas, Kab. Semarang.

- Saksi menerangkan bahwa Tersangka tidak meminta ijin kepada pemilik.
- Saksi menerangkan bahwa tersangka dalam melakukan pencurian dengan merusak atap konter handphone.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tersebut bersama dengan Team yang bernama BRIPKA M. BASORI dan BRIGADIR EDI WIDODO, SH.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap petugas Polsek Genuk Semarang karena telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Konter Handphone Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang;
- Terdakwa menerangkan Barang yang diambil berupa Barang yang saya ambi berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 4/64 warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah hanphone merk Oppo A57 4/128 warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A57 4/128 warna hijau.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold.
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru.
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna hitam.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77-S 8/128 warna hitam.
- h. 1 (satu) buah handphone secend merk tecno Pova 4Pro warna hitam.
- i. 1 (satu) buah handphone secend merk samsung M31 warna hitam.
- j. 1 (satu) buah handphone secend merk Oppo A16 3/32 warna biru.

Beserta dengan 37 kartu voucher dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan total kerugian semua senilai Rp. 23.496.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapatkan barang, dan barang tersebut di jual, dan hasilnya di gunakan untuk bersenang-senang.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk beserta dengan 37 kartu voucher dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) awalnya saya tidak tahu siapa pemiliknya, dan setelah diberi penjelasan oleh penyidik bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. Sri Rahayu, SE.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saksi 1 (korban)
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun teman.
- Terdakwa menerangkan bahwa keberadaan barang 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk dan 37 kartu voucher berada di dalam Etalase dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) berada di dalam almari, yang semuanya berada di dalam konter Handphone Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Terdakwa menerangkan bahwa tersangka melakukan perbuatan pencurian berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk beserta dengan 37 kartu voucher dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sendirian.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan perbuatan Pencurian tidak menggunakan sarana apa-apa, dengan berjalan kaki.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan perbuatan Pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, dan 1 (satu) buah karung warna putih.
- Terdakwa menerangkan bahwa tersangka melakukan pencurian dengan cara pertama-tama sudah di rencanakan terlebih dahulu, terdakwa sudah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambar terlebih dahulu, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.15 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, dan 1 (satu) buah karung warna putih, berjalan kaki menuju di depan konter handphone Kencana Jaya, tersangka berada di sebrang konter, sambil menunggu konter tutup, pada pukul 00.15 Wib dengan melihat situasi terlebih dahulu, begitu aman tersangka langsung menuju ke konter, dengan cara memanjat gapura yang berada di samping konter, kemudian tersangka membuka atap konter dengan cara merusak menggunakan alat berupa kunci ring pas ukuran 8 dan 10, setelah dapat terbuka tersangka langsung masuk ke dalam konter, setelah berhasil masuk, tersangka mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk dan 37 kartu voucher berada di dalam Etalase dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) berada di almari, yang semuanya berada di dalam konter Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, barang berupa 10 (sepuluh) buah Handphone dan 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher di masukkan ke dalam karung sedangkan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di masukkan ke dalam saku celana, setelah barang-barang hasil pencurian tersebut dikuasai, selanjutnya tersangka naik dengan cara naik ke atas almari kemudian naik ke atap dan turun melalui gapura. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa berjalan menuju ke arah kampung, dan sampai di Halte Taman Bangetayu, kemudian sambil menunggu matahari terbit dan sambil menunggu Bus BRT, setelah mendapat Bus BRT tersangka langsung pergi menuju ke Kos terdakwa di Bergas, Kab. Semarang.

- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya tujuan terdakwa pada saat itu menjenguk istri dari Sdr. RONI HERMAWAN Bin ARIF SUHERMAN yang barusan melahirkan, karena pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) buah Handphone, yang rencana akan dijual tetapi belum sempat untuk menjualnya, maka yang berfikir untuk menitipkan terlebih dahulu, karena apabila di bawa pulang lagi ke kos sangat jauh.

- Terdakwa menerangkan bahwa merusak dengan cara membuka / melepas baut yang terpasang di atap, yang berjumlah 8 (delapan) buah baut, terdakwa buka / lepas dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 8 dan 10, terdakwa merusak dengan cara membuka / melepas baut yang terpasang di atap, yang berjumlah 8 (delapan) buah baut, terdakwa buka / lepas dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 8 dan 10.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa setelah baut atap terlepas, kemudian tersangka buka atap dan masuk dengan cara berpegangan tembok, kaki menepak di dinding kamar mandi, setelah itu terdakwa lompat ke bawah, dan setelah berhasil turun ke bawah saya langsung menuju Etalase dimana terdapat handphone dan Voucher
- Terdakwa menyadari bahwa tindakan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci ring pas masing-masing ukuran 8 dan 10 ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Bomb Boogie ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan California Vans ;
- 1 (satu) buah jaket yang bertuliskan Maternal ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, No. Imei : 862645067629419, 862645067629401 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, No. Imei : 868852069596737, 868852069596729;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa melakukan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.15 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 8 dan 10, dan 1 (satu) buah karung warna putih, berjalan kaki menuju di depan konter handphone Kencana Jaya;
- Bahwa benar terdakwa berada di sebrang konter, sambil menunggu konter tutup, pada pukul 00.15 Wib dengan melihat situasi terlebih dahulu, begitu aman tersangka langsung menuju ke konter, dengan cara memanjat gapura yang berada di samping konter;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka atap konter dengan cara merusak menggunakan alat berupa kunci ring pas ukuran 8 dan 10, setelah dapat terbuka tersangka langsung masuk ke dalam konter, setelah berhasil masuk, tersangka mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk dan 37 kartu voucher berada di dalam Etalase dan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) berada di almari, yang semuanya berada di dalam konter Kencana Jaya Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang, barang berupa 10 (sepuluh) buah Handphone dan 37 (tiga puluh tujuh) kartu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voucher di masukkan ke dalam karung sedangkan uang tunai Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) di masukkan ke dalam saku celana, setelah barang-barang hasil pencurian tersebut dikuasai;

- Bahwa benar selanjutnya tersangka naik dengan cara naik ke atas almari kemudian naik ke atap dan turun melalui gapura. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa berjalan menuju ke arah kampung, dan sampai di Halte Taman Bangetayu, kemudian sambil menunggu matahari terbit dan sambil menunggu Bus BRT, setelah mendapat Bus BRT tersangka langsung pergi menuju ke Kos terdakwa di Bergas, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat

Ad. 1. Unsur “Barang siapa ” :

Kata “ Barang Siapa “ menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH. yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

“Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke-Persoonen*) sedangkan Hewan dan Badan-badan Hukum (*Rechts Persoonen*)



tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa* “ oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah yaitu saksi Sri Rahayu, SE. Binti (Alm) Mukijan, saksi Putra Wisnu Setyoko Bin Soni Setyawan, saksi Roni Hermawan Bin Arif Suherman, saksi Anas Salim Bin Sumarno dan saksi Mochammad Bashori Bin (Alm) H. Sulkan, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah yang bernama DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Dengan demikian, unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi Sri Rahayu, SE. Binti (Alm) Mukijan, saksi Putra Wisnu Setyoko Bin Soni Setyawan, saksi Anas Salim Bin Sumarno dan saksi Mochammad Bashori Bin (Alm) H. Sulkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher berbagai merk dan uang tunai sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sri Rahayu, SE Binti (Alm) Mukijan dari dalam Kios Kencana Jaya yang beralamat di Jl. Woltermonginsidi Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk Kota Semarang; Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi Sri Rahayu, SE. Binti (Alm) Mukijan, saksi Putra Wisnu Setyoko Bin Soni Setyawan, saksi Anas Salim Bin Sumarno dan saksi Mochammad Bashori Bin (Alm) H. Sulkan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sri Rahayu, SE Binti (Alm) Mukijan, terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merk, 37 (tiga puluh tujuh) kartu voucher berbagai merk dan uang tunai sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian menjual handphone tersebut dan mendapat uang sejumlah kurang lebih Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*), dimana uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya.

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat“

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi Anas Salim Bin Sumarno dan saksi Mochammad Bashori Bin (Alm) H. Sulkan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB, terdakwa yang sebelumnya telah membawa alat dan karung, mengamati situasi terlebih dahulu, setelah dirasa aman maka terdakwa langsung menuju ke kios, lalu memanjat gapura yang berada di samping kios, kemudian terdakwa membuka atap konter dengan cara melepas baut yang terpasang di atap yang berjumlah 8 (delapan) buah baut dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 8 dan 10, setelah baut atap terlepas, kemudian terdakwa membuka atap dan masuk dengan berpegangan pada tembok, lalu kaki menapak di dinding kamar mandi, setelah itu terdakwa lompat ke bawah dan setelah itu langsung menuju ke etalase tempat handphone dan kartu voucher diletakkan dan terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sri Rahayu SE Binti Mukijan;
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DJUFRIAN BUDI SAPUTRA Alias RIAN Bin ALEK JUSTIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci ring pas masing-masing ukuran 8 dan 10
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Bomb Boogie ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan California Vans ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket yang bertuliskan Maternal ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17K 3/64 warna gold, no
Imei : 862645067629419, 862645067629401 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 4/64 warna biru, no
Imei : 868852069596737, 868852069596729 ;

Dikembalikan kepada saksi SRI RAHAYU, SE Bin (Alm) MUKIJAN.

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um , A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Sutiyono, S.H., M.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan SH., MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Smg